


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>DITERIMA DARI :</b> TERMohon
<b>No.</b> 252 01 17 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> SENIN
<b>Tanggal :</b> 6 MEI 2024
<b>Jam :</b> 10-54

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.       | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.     | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.            | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.   | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.     | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.    | NIA: 20.00125 |
| 7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum2@gmail.com](mailto:aps.hukum2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .....  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat

jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

- 2) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3-el), Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB **(Bukti T-4);**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan terakhir adalah Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.50 WIB sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- 5) Bahwa perbaikan permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 02.49 WIB yang berarti melampaui batas akhir perbaikan permohonan, yakni, hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.50 WIB.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu sehingga perbaikan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

**II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3 (Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2.617	2.617	0
2.	Partai Golkar	2.677	2.677	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan Telutih. Akan tetapi, saksi lainnya menandatangani, seperti, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Kebangkitan Nusantara **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 3) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih untuk DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah. Perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih adalah 1.567 suara **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 4) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 46 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-5)**. Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 5) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 23 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 6) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 003 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 17 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 003 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 7) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 25 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 004 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 8) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 005 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 21 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 005 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 9) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 006 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 32 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari

perolehan tingkat TPS 006 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 10) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 46 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-5)**. Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 004 Desa Laimu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 11) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 39 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-5)**. Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 12) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 17 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-5)**. Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 13) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 62 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-5)**. Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 14) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 45 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-5**). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 15) Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	40
1.	Faisal Sarif Hayoto	580
2.	Rusbani Silawane	880
3.	Nurboki Lapelelo	39
4.	Mas'ud Walalayo	17
5.	Rizal Achmad, S.Pd	2
6.	Brenda Tehuayo	9
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.567

- 16) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tehoru untuk TPS 004 Desa Telutih Baru, terdapat kekeliruan dalam penulisan angka pada C.Hasil Salinan untuk perolehan suara Pemohon. Seharusnya angkanya adalah 85, tetapi ditulis 86. PPK mengambil langkah untuk menyesuaikan angka sambil meminta tanggapan dan masukan Panwas serta saksi yang hadir dalam forum rekapitulasi. Panwas dan saksi menyetujui untuk menyesuaikan angka yang salah ke angka yang benar, yakni yang sebelumnya angka 86 menjadi angka 85 (**Bukti T-6 dan Bukti T-8**);
- 17) Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 004 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, berdasarkan form Model D.Hasil Kecamatan Tehoru Kab/Kota, adalah sebagai berikut: (**Bukti T-6**)

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
	Partai Persatuan Pembangunan	0
1.	Muhammad Jafar Hatapayo, S.E.	2
2.	Rafsanjani	0
3.	Jasna Kaimudin	0
4.	Abdul Muin Tehuayo	81
5.	Kamal Fahsya	2
6.	Nurchahyo Nanuayo	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	85

- 18) Bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan suara di TPS 004 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, baik terhadap suara Pemohon maupun Partai Golkar.
- 19) Bahwa penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Tehoru terhadap TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 005 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru telah berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 20) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 di Desa Tehoru, PPK Tehoru membacakan surat suara ulang jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Desa Yaputih untuk TPS 002 dan TPS 003 atas laporan masyarakat. Panwascam Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang yang di mana isi rekomendasi menganalisis tiga TPS, yakni TPS 001, TPS 004, dan TPS 005 serta merekomendasikan penghitungan suara ulang di dua TPS, yakni, TPS 002 dan TPS 003, sesuai laporan masyarakat atas nama Iwan Hatuina melalui Surat Nomor 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 (**Bukti-10**);
- 21) Bahwa PPK Tehoru menindaklanjuti dengan membalas surat rekomendasi yang disampaikan kepada Panwas bahwa penghitungan suara ulang untuk lima TPS tidak memenuhi unsur sehingga ada penyampaian secara tegas dari anggota Panwas Kecamatan Tehoru



bahwa yang menjadi titik berat hanya pada dua TPS yang dilakukan perhitungan suara ulang sesuai laporan masyarakat, yakni, TPS 002 dan TPS 003 Desa Yaputih dengan Nomor Rekomendasi: 06/Rek.Panwaslu-Kec-THR/2/2024 **(Bukti T-11)**;

- 22) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 dilanjutkan rekapitulasi tingkat kecamatan pada jam 11.19 WIT untuk rekapitulasi pada Desa Yaputih, di TPS 001, TPS 004, dan TPS 005, yang disampaikan oleh anggota Panwas atas nama Agus Salim Key untuk tetap menghitung secara normal suara di TPS 001, TPS 004 dan TPS 005 dan tidak melakukan penghitungan suara ulang karena tidak cukup bukti;
- 23) Bahwa terhadap penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Pemohon memperoleh 3 suara. Selanjutnya, Partai Golkar memperoleh 129 suara **(Bukti T-6 dan Bukti T-9)**;
- 24) Bahwa terhadap penghitungan suara ulang di TPS 003 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Pemohon memperoleh 11 suara. Selanjutnya, Partai Golkar memperoleh 104 suara **(Bukti T-6 dan Bukti T-9)**;
- 25) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Nomor: 56/PL.01.8-BA/8101/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Tanggal 13 Maret 2024 **(Bukti T-13)**;
- 26) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 27) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat

pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. ✓
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. ✓
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Dapil Maluku Tengah 3 sebagai berikut:


No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.617

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ✓


Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.




.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.




.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.




.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....


11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

